

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Profil Kota Yogyakarta

2.1.1 Sejarah Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti, negara mataram dibagi menjadi dua yaitu setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai perjanjian pembagian daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya

itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat untuk mendirikan Kraton.

Sebelum Kraton selesai dibangun, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan

Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoch mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

Kota Yogyakarta terletak dipusat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara geografis wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ}24'19''$ - $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur antara $07^{\circ}15'24''$ - $07^{\circ}49'26''$ Lintang Selatan. Wilayah Kota Yogyakarta dibatasi oleh daerah-daerah seperti:

- Batas wilayah utara : Kab.Sleman
- Batas wilayah selatan : Kab.Bantul
- Batas wilayah barat : Kab.Bantul dan kab.Sleman
- Batas wilayah timur : Kab.Bantul dan kab.Sleman

Kota Yogyakarta memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0%-3% ke arah selatan serta mengalir 3 buah sungai besar: Sungai Winongo di bagian barat, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Gajahwong di bagian timur. Wilayah Kota Yogyakarta terbagi dalam lima bagian kota dengan pembagian sebagai berikut:

Wilayah I : Ketinggian daerah ini ± 91 m - ± 117 m diatas permukaan laut, yang termasuk dalam wilayah ini adalah:

- Sebagian Kecamatan Jetis
- Kecamatan Gedongtengen
- Kecamatan Ngampilan
- Kecamatan Keraton
- Kecamatan Gondomanan

Wilayah II : Ketinggian daerah ini ± 97 m - ± 114 m diatas permukaan laut, yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah:

- Kecamatan Tegalrejo
- Sebagian Kecamatan Wirobrajan

Wilayah III : Ketinggian daerah ini ± 102 m - ± 130 m diatas permukaan laut, yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah:

- Kecamatan Gondokusuman
- Kecamatan Danurejan
- Kecamatan Pakualaman
- Sebagian kecil Kecamatan Umbulharjo

Wilayah IV : Ketinggian daerah ini ± 75 m - ± 102 m diatas permukaan laut rata-rata.

Yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah:

- Sebagian Kecamatan Mergangsan
- Kecamatan Umbulharjo
- Kecamatan Kotagedhe
- Kecamatan Mergangsan

Wilayah V : Ketinggian daerah ini ± 83 m - ± 102 m diatas permukaan laut,yang termasuk ke dalam wilayah ini adalah;

- Kecamatan Wirobrajan
- Kecamatan Mantrijeron
- Sebagian Kecamatan Gondomanan
- Sebagian Kecamatan Mergangsan(<http://www.jogjakota.go.id>, diakses 8 Maret 2015 Pukul 15:00)

2.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta

2.1.2.1 Visi Kota Yogyakarta

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas,Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan.

2.1.2.2 Misi Kota Yogyakarta

- a) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
- b) Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
- c) Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro Amarto
- d) Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat

(<http://www.jogjakota.go.id>, diakses 8 Maret 2015 Pukul 15:05

2.2 Profil Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

2.2.1 Sejarah dan Perkembangan Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

Humas Pemerintah Kota (Humas Pemkot) merupakan salah satu bagian dalam organisasi yang mengurus Bagian Humas dan Informasi di Pemerintah Kota Yogyakarta. Bagian ini memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasikan serta melakukan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi dan kehumasan. Tugas lainnya adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan yang dilaksanakannya serta masih banyak lagi tugas yang dilaksanakan pada bagian ini.

Bagian Humas dan Informasi berada pada satu kompleks kantor pemerintahan Kota Yogyakarta yang berlokasi di di Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta 55165. Sesuai dengan SK Walikota Nomor 174 Tahun 1973 Bagian Humas dahulu berada pada posisi dibawah Setda Kotamadya Yogyakarta yang kemudian diperbaharui dengan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No 5 Tahun 1979. Berdasarkan pada peraturan ini bagian Humas menjadi Sub Humas dan Protokol di bawah Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta. Sesuai surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (6/OR/VII/1985) tanggal 5 Juli 1983 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 062 tanggal 15 Agustus 1983, maka Perda Nomor 5

tahun 1978 diperbaharui dengan Perda No 6 Tahun 1984. Pertama kali Bagian Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bernama Bagian Humas dan Informasi. Kemudian di masa otonomi daerah, berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, nama Humas dan Informasi berubah menjadi Kantor Humas dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta (KHI).

KHI merupakan penggabungan antara bagian Humas dan eks Kantor Departemen Penerangan. Keberadaan KHI ini diatur dalam peraturan daerah (Perda) No. 41 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi, tata kerja kantor Humas dan Informasi. Sebagaimana fungsi Humas pada umumnya, KHI berfungsi sebagai lembaga yang mengelola hubungan masyarakat dan memberikan pelayanan informasi.

Dapat dilihat, tidak hanya satu kali perubahan nama ini terjadi, pada Tahun 2005 bentuk Humas diubah menjadi Badan Informasi Daerah (BID). BID merupakan penggabungan dari bagian Humas, bagian Teknologi Informasi dan kantor Kearsipan Kota Yogyakarta. Terakhir kali perubahan humas ini terjadi pada tahun 2008 dan menggunakan nama Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta hingga sekarang.

Perubahan yang dialami beberapa kali tersebut dilakukan berdasarkan Perda Kota Yogyakarta yang selanjutnya sesuai dengan peraturan Walikota Yogyakarta. Bagian Humas dan Informasi ini

berada dibawah kewenangan Setda. Walau berubah – ubah bentuk lembaganya, diharapkan supaya Humas dan Informasi ini dapat mengikuti perkembangan jaman dan menyesuaikan dengan pola komunikasi yang juga selalu berubah – ubah. Untuk itu lembaga humas pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi sejelas – jelasnya.

Mengingat bahwa pada masa sekarang ini masyarakat sudah mulai kritis atas kemajuan teknologi komunikasi yang ada, sehingga perlu sekali untuk menjaga keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat agar tercipta masyarakat yang aman, nyaman, dan damai sejahtera. Bagian Humas dengan format kelembagaan yang baru sekarang ini berupaya untuk dapat berubah dari paradigma lama yang hanya bertindak sebagai corong pemerintah kota, menuju paradigma baru sebagai praktisi kehumasan yang kompeten dan profesional dengan didukung oleh sistem manajemen humas pemerintah daerah dalam iklim kerja yang dinamis dan kondusif demi kelancaran tugas kehumasan.

Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program – program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Fokusnya adalah dimana Bagian Humas dan Informasi dibentuk selaku lembaga pemerintah yang khusus menangani seluruh urusan

penyelenggaraan mengenai hubungan kemasyarakatan dan penyebarluasan informasi mengenai Pemerintah Kota Yogyakarta. (Sumber laporan akuntabilitas Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta)

2.2.2 Visi dan Misi Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

Visi dan misi Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta sesuai dalam Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta tahun 2010 – 2011 dan sebagaimana diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tugas Pokok Setda dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah yaitu:

- a. Visi dari Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta
“Tersedianya informasi yang terbuka dan bertanggung jawab untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan”
- b. Misi dari Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta, antara lain:
 - 1) Membangun citra dan reputasi positif dari Pemerintah Kota Yogyakarta beserta aparturnya.
 - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui media massa maupun media khusus Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - 3) Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi kepada publik.
 - 4) Membentuk opini publik yang positif.


- 5) Menciptakan kemitraan kerja yang harmonis secara internal dengan seluruh unit kerja di jajaran Pemkot Yogyakarta.
- 6) Menciptakan kemitraan kerja yang harmonis secara eksternal kepada pers dan lembaga masyarakat lainnya.
- 7) Mempublikasikan program dan kebijakan Pemkot Yogyakarta dengan meningkatkan jangkauan penyebaran.
- 8) Menampung dan mengolah aspirasi masyarakat yang diterima melalui berbagai media pengaduan masyarakat.
- 9) Memberikan tanggapan dan mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat.
- 10) Mendokumentasikan seluruh kegiatan Pemkot Yogyakarta.

(Sumber: Laporan Akhir (LAKIP) Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta)

2.2.3 Bagan Struktur Organisasi


Bagan 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemkot Yogyakarta



Bagan 2.2

Bagan Struktur Organisasi Bagian Humas dan Informasi Pemkot Yogyakarta



1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat memiliki rincian tugas:
 - a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat.
 - b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan hubungan masyarakat;
 - d) Melaksanakan kajian dan pengembangan bidang kehumasan dan informasi;

- e) Melaksanakan fasilitasi pelayanan data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- f) Melaksanakan pelayanan kehumasan yang berkaitan dengan pembentukan citra Pemerintah Daerah.
- g) Melaksanakan fasilitasi kemitraan dengan pihak lain yang terkait dengan kehumasan;
- h) Menyiapkan bahan jumpa pers berkaitan dengan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
- i) Melaksanakan fasilitasi jumpa pers.
- j) Melaksanakan pengelolaan web yang terkait dengan hubungan masyarakat dan informasi;
- k) Melaksanakan kegiatan peliputan, pembuatan *pers release* tentang kebijakan umum Pemerintah Daerah untuk media komunikasi;
- l) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian berita dari media komunikasi sebagai bahan pelayanan data dan informasi kehumasan;
- m) Menyusun tanggapan berita dari media komunikasi;
- n) Melaksanakan pengumpulan berita dari media komunikasi sebagai bahan pelayanan data dan informasi kehumasan;
- o) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

2. Sub Bagian Promosi dan Publikasi memiliki rincian tugas:
 - a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan promosi dan publikasi;
 - b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pelaksanaan promosi dan publikasi;
 - d) Melaksanakan promosi dan publikasi kebijakan umum Pemerintah Daerah melalui media komunikasi;
 - e) Melaksanakan promosi dan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi;
 - f) Menyusun dan mendistribusikan media promosi dan publikasi Pemerintah Daerah.
 - g) Melaksanakan pengelolaan media promosi dan publikasi;
 - h) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
 - j) Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan Keluhan memiliki rincian tugas:
 - k) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan keluhan;

- l) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- m) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan keluhan;
- n) Melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- o) Melaksanakan pengolahan, penyimpanan dan penyajian data dan dokumentasi sebagai bahan pelayanan kehumasan dan informasi;
- p) Melaksanakan fasilitasi dialog interaktif yang terkait dengan aduan dan keluhan;
- q) Menyusun mekanisme aduan dan keluhan Pemerintah Daerah;
- r) Melaksanakan operasionalisasi Pelayanan Informasi dan Keluhan Pemerintah Daerah;
- s) Menyusun, mengkoordinasikan dan menyampaikan jawaban terhadap aduan dan keluhan;
- t) Melaksanakan fasilitasi polling dan jajak pendapat layanan Pemerintah Daerah;
- u) Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan dan melaksanakan ketatausahaan Bagian;
- v) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- w) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

2.2.4 Fungsi dan Tugas Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

- a. Fungsi Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta yaitu sebagai penyelenggara hubungan masyarakat dan informasi.
- b. Sedangkan untuk tugas Bagian Humas dan Informasi Setda Kota
- c. Yogyakarta yaitu :
 - 1) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dan informasi.
 - 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Bagian Humas.
 - 3) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 4) Melaksanakan ketatausahaan.
 - 5) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta.

2.2.5 Rencana Kerja Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

Rencana Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi merupakan dokumen sesuai pedoman dan arahan dari program Pemerintah Kota Yogyakarta yang dijabarkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah yang disusun dengan mengakomodasikan pendapat

dan saran dari seluruh karyawan yang di dalamnya memuat capaian yang akan diupayakan untuk periode waktu 2012 - 2016

Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan, Rencana Kinerja tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran yang ingin diwujudkan setiap tahun serta strategi yang digunakan untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut beserta target dan tolok ukurnya.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi menerapkan strategi peningkatan pelayanan umum, komunikasi, dan informasi dengan kebijakan memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan. Strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran kemudian dijabarkan melalui sejumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2013 dan 2014. Adapun Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa pada Tahun 2013 dan 2014 adalah :

1) Kegiatan Pengelolaan UPIK

Dalam kegiatan pengelolaan UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan) terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya: Frekuensi pertemuan UPIK di Kecamatan, frekuensi koordinasi *hotline*, survei kepuasan masyarakat, Walikota menyapa radio dan lain sebagainya.

2) Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Publikasi

Ada beberapa kegiatan berkaitan dengan peningkatan promosi dan publikasi yaitu : pameran sekaten, pertunjukan rakyat, pemutaran CD spot, tayangan dialog interaktif, obrolan balaikota, Baliho, spanduk, majalah AYODYA, Koran Media “Info Kota”, dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota dan lain-lain.

3) Kegiatan Peningkatan Program Kehumasan

Kegiatan ini berupa *update* website, sosialisasi kebijakan atau peraturan daerah di media massa cetak, laporan anggaran, pemuatan iklan layanan masyarakat, *advertorial*, pertemuan Bakohumas dan lain-lain. (Sumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2013 dan 2014 Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta)

2.3 Lingkup Strategis yang Berpengaruh

2.3.1 Kepegawaian

Jumlah pegawai Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi pada tahun 2013 sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang PNS dan 2 (dua) orang Tenaga Bantuan (Naban). Data Pegawai Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi terinci sebagai berikut:

a. PNS Berdasarkan Golongan:

Pegawai Golongan IV : 1 orang

Pegawai Golongan III : 17 orang

Total : 18 orang

b. PNS berdasarkan jenjang pendidikan:

S2	: 2 orang
S1/D4	: 10 orang
D III	: 2 orang
SMA/SMK	: 4 orang
Total	: 18 orang

c. NABAN berdasarkan jenjang pendidikan:

S1	: 1 orang
SMK	: 1 orang
Total	: 2 orang

d. Tenaga berdasarkan jenis kelamin :

Perempuan	: 10 orang
Laki-Laki	: 10 orang = 20 Orang

Apabila ditinjau dari tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi, jumlah dan komposisi tenaga yang dimiliki saat ini belum mencukupi terutama untuk petugas peliputan. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi masih membutuhkan tenaga peliput terutama dengan jenis kelamin laki-laki karena diharapkan dapat maksimal dalam menjalankan tugas termasuk pada malam hari.

2.3.2 Penelitian Sebelumnya yang Berkaitan

Penelitian skripsi pertama yang menjadi rujukan dan juga berkaitan dengan penelitian ini berjudul “Strategi Humas Pemerintah Kota Yogyakarta (Studi Deskriptif Strategi Humas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Upaya Mempromosikan Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta). Penelitian ini ditulis oleh Dewi Kurniasari mahasiswa FISIPOL (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2004 dengan Nomor Induk Mahasiswa 20040530032.

Adapun *output* penelitian ini adalah dalam penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan promosi yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Dari hasil penelitian ini, strategi yang dilakukan oleh Humas Pemkot telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung pasar Klithikan, peningkatan omset yang mencapai 100 juta perhari dan opini positif yang berkembang dimasyarakat. Langkah pertama dari pelaksanaan strategi Humas ini adalah analisis situasi. Langkah kedua yaitu perencanaan program. Ketiga yaitu pelaksanaan strategi yang telah disusun sebelumnya. Strategi yang dilakukan juga termasuk dalam penggunaan media baik itu elektronik maupun media luar ruang.

Rujukan selanjutnya adalah penelitian skripsi yang berjudul “Evaluasi Strategi Promosi UMY Melalui Iklan yang Diputar Di Radio”. Penelitian ini ditulis oleh Aris Wasita Widiastuti mahasiswa

FISIPOL (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2003 dengan Nomor Induk Mahasiswa 20110530094.

Adapun *output* dalam penelitian ini adalah penelitian ini berusaha mengevaluasi strategi promosi iklan yang dilakukan oleh UMY di radio. Promosi ini berisikan tentang gambaran umum dan informasi pendaftaran di UMY dikalangan siswa/i SMA. Iklan melalui radio ini sebenarnya cukup bisa menjadi sumber informasi yang baik bagi calon mahasiswa. Namun, banyak dari calon mahasiswa yang lebih memilih untuk langsung datang ke UMY atau memperoleh informasi melalui *leaflet*. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa para responden berminat memilih UMY bukan karena iklan namun karena faktor lain seperti: gedung, kualitas UMY dan jurusan yang tersedia, jadi kesimpulan yang dihasilkan adalah iklan UMY di radio masih belum efektif.

Penelitian selanjutnya berjudul “Strategi Humas dalam Mensosialisasikan Akses Layanan UPIK Kepada Masyarakat Kota Yogyakarta”. Penelitian ini ditulis oleh Rini Apriani mahasiswa FISIPOL (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2003.

Adapun *output* dalam penelitian ini adalah UPIK merupakan salah satu dari unit kerja di bawah koordinasi Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta. UPIK menjalankan fungsi pelayanan informasi serta berperan menjembatani aspirasi publik secara netral.

Strategi yang dijalankan UPIK adalah dengan melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Hal ini dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif dengan melakukan berbagai media dalam sosialisasi seperti : Komunikasi langsung, media *online (website)*, brosur, stiker, *company profile*, surat kabar, radio dsb. Evaluasi yang dilakukan UPIK selama ini hanya berdasarkan data bulanan dan tahunan yang nantinya dilaporkan kepada Walikota Yogyakarta.

Penelitian terakhir yang menjadi rujukan adalah tesis dengan judul “Manajemen komunikasi Pemerintah dalam Kebijakan Transparansi Informasi (Studi Evaluasi Komunikasi Keterbukaan Informasi Publik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika)”. Penelitian ini ditulis oleh Marroli J. Indarto mahasiswa S2 FISIPOL (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Manajemen Komunikasi dari Universitas Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 10066797843.

Adapun output dalam penelitian ini adalah penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, masih munculnya ketidakpastian hukum karena interpretasi akan regulasi KIP dan masih tumpang tindihnya eksekutor kebijakan. Kemudian yang kedua adalah, komunikasi pemerintah dalam kebijakan publik masih dalam aspek menumbuhkan kesadaran, belum maksimal untuk merubah perilaku. Selanjutnya yang ketiga, perencanaan komunikasi pemerintah relatif bagus dan terarah, namun lemah dalam implementasinya. Lalu yang keempat, metode dan

tujuan komunikasi kemenkominfo dalam sosialisasi keterbukaan informasi masih konvensional dan tidak spesifik. Terakhir evaluasi atas kegiatan komunikasi Kemenkominfo secara metodologis baik kuantitatif maupun kualitatif terkait kebijakan transparansi belum dilakukan. Evaluasi yang sudah berjalan adalah klaim nyata dan keluaran komunikasi.

2.3.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan terhadap evaluasi dari kinerja program Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta. Lebih khususnya pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang memiliki tiga sub program yaitu: 1) Program Pengelolaan UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan), 2) Program Peningkatan Promosi dan publikasi dan, 3) Program Peningkatan dan Layanan Kehumasan. Batasan penelitian ini merupakan hal-hal yang membatasi suatu penelitian. Hal ini berfungsi agar penelitian ini lebih terfokus pada satu program.